



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama antara:

Edi Wibowo bin Abdulah alias Hariyanto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha), bertempat tinggal di Dusun Tanjung Jaya RT. 001 RW. 002 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Nanik Nurhayati binti Sugito, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung RT.001 RW.002, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1035/Pdt.G/2015/PA.Kla, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal.1 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Titus Prayoga, umur 18 tahun, Widi Anggraeni, umur 12 tahun, dan Putri Refina Wibowo, umur 5 tahun, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menetapkan bahwa harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tegugat, yaitu :
 - 3.1. Tanah seluas 5.841 M2 dengan Nomor sertifikat 1098 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah H.Agus, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Masdin, sebelah timur dengan tanah Deki dan sebelah barat berbatasan dengan Kohar;
 - 3.2. Tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Agus, selatan dengan PT. SBB, Timur berbatasan dengan Kohar dan barat berbatasan dengan tanah PT. SBB;
 - 3.3. Tanah seluas 5.372 M2 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah SBB, selatan dengan Kohar, Timur berbatasan dengan Harno dan barat berbatasan dengan tanah PT. SBB;
 - 3.4. Tanah seluas 19.840 M2 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Agus, selatan dengan Hasan, Timur berbatasan dengan Ali dan barat berbatasan dengan tanah PT. SBB;
 - 3.5. Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah bengkel Tergugat, selatan dengan Mi'ah, Timur berbatasan dengan Muladi dan barat berbatasan dengan tanah Saleh;
 - 3.6. Tanah seluas 922 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah

Hal.2 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid, selatan dengan tanah Edi Iskandar, Timur berbatasan dengan tanah Jailani dan barat berbatasan dengan jalan;

3.7. Peralatan yang ada dalam bengkel :

- 1 (satu) buah mesin bor;
- 1 (satu) buah mesin potong api;
- 1 (satu) buah las listrik;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

3.8. Kendaraan bermotor yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9806 DK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio nomor Polisi BE 5255;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Spin nomor Polisi BE 7771;

3.9. Peralatan rumah tangga berupa:

- 1 (satu) unit kursi jati Jepara;
- 1 (satu) unit kulkas;
- 2 (dua) unit AC merk Changhong;
- 3 (tiga) unit TV 20 inchi Led;
- 1 (satu) unit TV merk Politron;
- 1 (satu) unit TV merk Sony;
- 1 (satu) unit TV merk Changhong;
- 2 (dua) unit parabola;

- 4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada diktum point 3 (tiga), masing-masing mendapat setengah bagian;
- 5. Menghukum Tergugat atau Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian yang bukan haknya kepada yang berhak secara natura, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilelang melalui Pengadilan Agama, dari hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.3 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hutang kepada Bank BNI 46 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 18 dan 19 Juli 2016 nomor perkara 1035/Pdt.G/2015/PA. Kla terhadap obyek-obyek sebagai berikut ini :
 - 7.1.Tanah seluas 5841 M2 dengan nomor sertifikat 1098 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah H.Agus, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Masdin, sebelah timur dengan tanah Deki dan sebelah barat berbatasan dengan Kohar;
 - 7.2.Tanah seluas 5000 M2 terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Agus, selatan dengan SBB, Timur berbatasan dengan Kohar dan barat berbatasan dengan tanah SBB;
 - 7.3.Tanah seluas 5372 M2 terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah SBB, selatan dengan Kohar, Timur berbatasan dengan Harnor dan barat berbatasan dengan tanah SBB;
 - 7.4.Tanah seluas 19.840 M2 terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Agus, selatan dengan Hasan, Timur berbatasan dengan Ali dan barat berbatasan dengan tanah SBB;
 - 7.5.Tanah seluas 1600 M2 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah bengkel Tergugat, selatan dengan Mi'ah, Timur berbatasan dengan Muladi dan barat berbatasan dengan tanah Saleh;
 - 7.6.Tanah seluas 922 M2 dan bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Mesjid, selatan dengan tanah Edi

Hal.4 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Timur berbatasan dengan tanah Jailani dan barat berbatasan dengan jalan;

7.7. Peralatan yang ada dalam bengkel :

- 1 (satu) buah mesin bor;
- 1 (satu) buah mesin potong api;
- 1 (satu) buah las listrik;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Accer;

7.8. Kendaraan bermotor yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pick Up warna hitam nomor Polisi BE 9806 DK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio nomor Polisi BE 5355;
- (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Spin nomor Polisi BE 7771;

adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan bahwa sita yang dilakukan pada barang-barang sebagai berikut di bawah ini berupa :

8.1. Tanah yang berdiri di atasnya bengkel perusahaan yang terletak di desa Tanjung Ratu Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Jln Lintas sumatra;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik : Mi'ah;
- Timur berbatasan dengan tanah milik : Anas;
- Barat berbatasan dengan tanah milik : Simbolon;

8.2. 1 (satu) unit mobil Mercy warna biru nomor polisi B 154 LO;

8.3. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih nomor Polisi B1971 FJA;

8.4. 2 (dua) buah porklift merk Toyota dan Nisan;

8.5. 3 (tiga) buah mesin bubut yang, yang terdiri dari berukuran 2 (dua) meter 2 dua buah dan berukuran 1,5 1 (satu) buah;

tidak sah dan tidak berharga;

Hal.5 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap sita yang tidak sah dan tidak berharga, diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengangkat sita dimaksud;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 14.816.000,- (Empat belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2016 dianggap sudah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2016, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 25 Oktober 2016 dianggap sudah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Oktober 2016, dan Terbanding telah datang pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk memeriksa berkas;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage tanggal 25 Oktober 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Nomor 1035/Pdt.G/2015/PA.Kla, tanggal 09 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Oktober 2016, Pembanding maupun Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 29 September 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg yakni dalam masa 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal.6 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kalianda mengenai nafkah 3 (tiga) anak sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kalianda sebagai pertimbangan hukum sendiri karena Pengadilan Agama Kalianda sudah mempertimbangkan pembebanan nafkah 3 (tiga) orang anak sesuai kemampuan Tergugat dan sudah dapat memenuhi kebutuhan minimal anak, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kalianda tentang nafkah 3 (tiga) orang anak dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kalianda mengenai obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan angka 11 sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kalianda sebagai pertimbangan hukum sendiri, hal ini karena Pengadilan Agama Kalianda telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang sah di persidangan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kalianda mengenai harta bersama dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding sesuai memori banding, hakim banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya sudah diajukan pada pemeriksaan di tingkat pertama pada acara jawab menjawab sampai dengan pembuktian dan kesimpulan;

Bahwa dari pemeriksaan tingkat pertama tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sesuai fakta yang ditemukan dipersidangan dan hakim tingkat pertama telah memberikan putusan;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar;

Hal.7 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan-bantahan Terbanding sesuai dengan kontra memorinya, hakim banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding telah setuju dengan apa yang telah dipertimbangkan Yudex Facti sepanjang menyangkut keberatan Pembanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu memorinya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dan menguatkan sepenuhnya putusan Pengadilan Agama Kalianda yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robi'ul Awwal 1438 Hijriah oleh kami Hj. ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. A. NAJIB UMAR, S.H., M.H. dan Drs. H. MAKMUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh HASBI HAMZAH, S.H.

Hal.8 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

HJ. ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. A. NAJIB UMAR, S.H., M.H.

Drs. H. MAKMUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASBI HAMZAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. ATK Perkara	Rp	139.000,00
2. Meterai	Rp	6.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, SH. MH.

Hal.9 dari 9 hal. Put. 0027/Pdt.G/2016/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)